



**PENETAPAN**

Nomor 48/Pdt.P/2016/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh :

M Dg. Tumpu bin Rata, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, sebagai pemohon I.

S Dg. Bau binti Dg. Ngerang, umur 79 tahun, agama , pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon I dan pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Perkara Nomor 48/Pdt.P/2016/PA Tkl., telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Maret 1956, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Dg Ngerang.

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2016/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Kalumbangara, Desa Lantang bernama Dg Ngopo dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Dg. Rani dan Dg. Bakiri, dengan mas kawinnya berupa berupa satu petak sawah dengan luas 10 are yang terletak di Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dibayar tunai.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II sepupu tiga kali dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal pemohon I dan pemohon tinggal bersama di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar sampai sekarang; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - Pani binti M Dg. Tumpu;
  - Nanneng binti M Dg. Tumpu;
  - Kartini binti M Dg. Tumpu;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam.
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan setelah pemohon I dan pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan.
9. Bahwa pemohon I dan pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon Veteran RI atas nama pemohon I.

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2016/PA Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pemohon I dan pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (M Dg. Tumpu bin Rata) dengan pemohon II (S Dg. Bau binti Dg. Ngerang) yang dilangsungkan pada tanggal 6 Maret 1956 di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 01 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Perkara Nomor 48/Pdt.P/2016/PA Tkl. tanggal 01 Maret 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para pemohon, maka para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Dg. Tumpu, Nomor 7305032003300001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 20 Maret 2014, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama S. Dg. Bau Nomor 7305037112370022, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Tansmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 20 Maret 2013,

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2016/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga, M. Dg. Tumpu Nomor 7305031209110001, dikeluarkan oleh Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 2 Mei 2013, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.3.
4. Fotokopi Formulir Pendaftaran Anggota Veteran Republik Indonesia Nomor VII/20.263/V/2015 tanggal 5 Mei 2015, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.4.

### B. Saksi-saksi:

Saksi pertama bernama J. Dg. Lengu bin Dg. Tammu, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Pattiro, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar., telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama M Dg. Tumpu bin Rata dan pemohon II bernama S Dg. Bau binti Dg. Ngerang.
- Bahwa saksi adalah tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon I sedangkan pemohon II adalah sepupu dua kali saksi.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Maret 1956 di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa para pemohon dinikahkan oleh imam Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar bernama Dg. Ngopo.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Dg. Ngerang.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan para pemohon adalah Dg. Rani dan Dg. Bakiri.

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2016/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan para pemohon adalah berupa satu petak sawah dengan luas 10 are yang terletak di Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II sepupu tiga kali dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada halangan/larangan pernikahan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa selama berumah tangga pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar sampai sekarang; dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - Pani binti M Dg. Tumpu;
  - Nanneng binti M Dg. Tumpu;
  - Kartitni binti M Dg. Tumpu;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena perkawinan para pemohon tidak tercatat dan belum mempunyai buku kutipan akta nikah, sehingga para pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Takalar.
- Bahwa para pemohon mengajukan pengesahan nikah sebagai persyaratan kelengkapan administrasi pendaftaran calon Veteran RI atas nama pemohon I;

Saksi kedua bernama Dg. Tompo bin Dg. Nakku, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Pattiro, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar., telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2016/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama M Dg. Tumpu bin Rata dan pemohon II bernama S Dg. Bau binti Dg. Ngerang.
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Maret 1956 di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa para pemohon dinikahkan oleh imam Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, bernama Dg. Ngopo.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Dg. Ngerang.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan para pemohon adalah Dg. Rani dan Dg. Bakiri.
- Bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan para pemohon adalah berupa berupa satu petak sawah dengan luas 10 are yang terletak di Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejak, sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II sepupu tiga kali dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada halangan/larangan pernikahan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa selama berumah tangga pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal di pemohon I dan pemohon tinggal bersama di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar sampai sekarang.

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2016/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama Pani binti M Dg. Tumpu, Nanneng binti M Dg. Tumpu, Kartini binti M Dg. Tumpu.
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena perkawinan para pemohon tidak tercatat dan belum mempunyai buku kutipan akta nikah, sehingga para pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Takalar.
- Bahwa para pemohon mengajukan pengesahan nikah sebagai persyaratan kelengkapan administrasi pendaftaran calon Veteran RI atas nama pemohon I;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan tidak berkeberatan.

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon I M Dg. Tumpu bin Rata telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan pemohon II S Dg. Bau binti Dg. Ngerang pada tanggal 6 Maret 1956 di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Dg. Ngerang dan dinikahkan oleh imam Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, bernama Dg. Ngopo, serta yang menjadi saksi nikah adalah Dg. Rani dan Dg. Bakiri, dengan mas kawin berupa satu petak sawah dengan luas 10 are yang terletak di Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dibayar tunai.

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2016/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon juga mendalilkan, pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, antara pemohon I dengan pemohon II sepupu tiga kali dan tidak sesusuan tidak ada halangan/larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah pernikahan tersebut pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri tinggal bersama di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar sampai sekarang; serta tidak pernah bercerai, tetap beragama islam, juga tidak poligami dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- Pani binti M Dg. Tumpu;
- Nanneng binti M Dg. Tumpu;
- Kartini binti M Dg. Tumpu;

Para pemohon tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan para pemohon tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar kelengkapan administrasi pendaftaran calon Veteran RI atas nama pemohon I;

Menimbang, bahwa walaupun keinginan para pemohon hanya untuk penetapan sahnya pernikahan para pemohon, majelis tetap memandang perlu membebaskan kepada para pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menegaskan bahwa barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa, untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.

Menimbang, bahwa para pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P3 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh/dihadapan pejabat yang berwenang dan diberi meterai cukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos, telah dicocokkan

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2016/PA Tkl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh para pemohon, bukti tersebut dinilai sebagai bukti akta otentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, maka ternyata para pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ternyata bahwa pemohon I adalah kepala keluarga (sebagai suami), sedangkan pemohon II adalah sebagai istri.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Veteran Republik Indonesia, atas nama M Dg. Tumpu bin Rata telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh para pemohon, sehingga secara formal dan materiil bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, dengan demikian berdasarkan bukti P.4 tersebut, terbukti bahwa pemohon I telah melakukan pendaftaran sebagai calon anggota veteran RI.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon masing-masing telah berusia dewasa, memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 6 Maret 1956 pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, yang menjadi wali nikah pemohon II dalam pernikahan

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2016/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Dg. Ngerang dan dinikahkan oleh Imam Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, bernama Dg. Ngopo, saksi nikahnya adalah Dg. Rani dan Dg. Bakiri dengan maskawin berupa satu petak sawah dengan luas 10 are yang terletak di Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dibayar tunai.

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak pemohon II berstatus perawan, para pemohon sepupu tiga kali, tidak pernah sesusuan, setelah pernikahan tersebut para pemohon hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta dikaruniai 3 orang anak bernama :

- Pani binti M Dg. Tumpu;
- Nanneng binti M Dg. Tumpu;
- Kartitni binti M Dg. Tumpu;

Para pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon veteran RI atas nama pemohon I.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan disaksikan mengenai pernikahan para pemohon, karena saksi-saksi tersebut hadir pada pernikahan para pemohon, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Maret 1956 pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan pemohon II di Dusun

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2016/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan para pemohon adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Dg. Ngerang dan dinikahkan oleh imam Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, yang bernama Dg. Ngopo, yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg. Rani dan Dg. Bakiri, dengan mas kawin berupa berupa satu petak sawah dengan luas 10 are yang terletak di Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar sampai sekarang; , tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta dikaruniai 3 orang anak bernama :

- Pani binti M Dg. Tumpu;
- Nanneng binti M Dg. Tumpu;
- Kartitni binti M Dg. Tumpu;

5. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari pengadilan Agama Takalar, untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon veteran RI atas nama pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dipertegas lagi dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwa keberadaan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh mempelai wanita untuk menikahnya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2016/PA Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan para pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para pemohon dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 1956, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan antara lain adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga pernikahan para pemohon dapat disahkan untuk mengurus kelengkapan administrasi calon anggota veteran RI atas nama pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para pemohon dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan para pemohon agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat ketentuan pasal-pasal tersebut serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (M Dg. Tumpu bin Rata) dengan pemohon II (S Dg. Bau binti Dg. Ngerang) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 1956 di Dusun Kalumbangara, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2016/PA Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016

Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1437 Hijriyah., oleh kami Dra. Kartini Suang sebagai ketua majelis serta Musafirah, S.Ag.,M.HI. dan Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Aisyah sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,  
ttd  
Musafirah, S.Ag.,M.HI.  
ttd  
Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H

Ketua Majelis,  
ttd  
Dra. Kartini Suang  
Panitera Pengganti,  
ttd  
Dra. Hj. Aisyah

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No.48/Pdt.P/2016/PA Tkl.